

PERATURAN DAN PROSEDUR AJUDIKASI

**Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
(BMAI)**

Gedung Menara Duta Lt. 7, Wing A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910
Telp: (021) 527 4145, Faks: (021) 527 4146,
Email: info@bmai.or.id Website: www.bmai.or.id

Surat Keputusan
No. 009/SK-BMAI/11.2014

Tentang:
**PERATURAN DAN PROSEDUR AJUDIKASI
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA
(BMAI)**

Pengurus Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu adanya perbaikan atas kekurangan-kekurangan pada Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi mengenai Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia No.001/SK-BMAI/04.2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Ajudikasi.

- Mengingat** : a. Ketentuan Anggaran Dasar Badan Mediasi dan arbitrase Asuransi Indonesia Pasal 7 tentang Kegiatan;
- b. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga Badan Mediasi dan arbitrase Asuransi Indonesia Bab IV tentang Ajudikator;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Jasa Keuangan.
- d. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Bab-XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa pasal 52 tentang Tugas dan Wewenangnya;
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum Bab II Pasal 6 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DAN PROSEDUR AJUDIKASI, BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Arti dan Istilah

Dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **“Ajudikasi”** adalah cara penyelesaian Sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang disepakati oleh Para Pihak untuk diselesaikan melalui BMAI dengan maksimum nilai Klaim Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI.
- 2) **“Ajudikator”** adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Ajudikator yang ditunjuk atau diangkat oleh Pengurus BMAI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI
- 3) **“Anggaran Dasar”** adalah anggaran dasar Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).
- 4) **“Anggota”** adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan BMAI.
- 5) **“BMAI”** adalah Perhimpunan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
- 6) **“Klaim Asuransi”** adalah tuntutan ganti rugi dan/atau manfaat polis Asuransi yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.
- 7) **“Majelis”** adalah Majelis Ajudikasi yang terdiri dari 3 orang Ajudikator atau lebih yang ditunjuk atau diangkat oleh Pengurus BMAI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI.
- 8) **“Mediasi”** adalah proses penyelesaian Sengketa melalui upaya musyawarah dan mufakat antara Pemohon dan Termohon (Anggota) yang difasilitasi oleh Mediator.
- 9) **“Mediator”** adalah karyawan tetap BMAI yang berwenang untuk melakukan investigasi dan proses mediasi Sengketa yang diajukan Pemohon kepada BMAI.
- 10) **“Para Pihak”** adalah Pemohon dan Termohon (Anggota).
- 11) **“Pemohon”** adalah:
 - a) Nasabah yang mempunyai hubungan dengan Termohon atau seseorang yang mempunyai kepentingan untuk menerima manfaat dari perjanjian asuransi termasuk seseorang yang atas dirinya dibuat sebuah perjanjian Asuransi atau seseorang yang mempunyai hak untuk menerima manfaat dari suatu klaim asuransi yang timbul karena adanya perjanjian, Undang-Undang atau subrograsi, atau seorang tertanggung yang disebutkan dalam polis asuransi atau pihak ketiga yang mempunyai hak yang disebutkan dalam perjanjian Asuransi untuk mengajukan klaim atas sebuah perjanjian asuransi yang menjamin atau diperluas untuk menjamin pertanggungan terhadap pihak ketiga.

- b) Anggota (Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)
- 12) **“Pengaduan”** adalah ungkapan ketidakpuasan Pemohon yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian financial pada Pemohon yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Anggota dalam menangani klaim Asuransi, kelangsungan kontrak Asuransi dan terbitnya polis Asuransi dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk Asuransi yang disediakan Anggota.
 - 13) **“Penolakan final”** adalah surat atau dokumen tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Anggota dan disampaikan kepada Pemohon yang secara jelas menyatakan bahwa surat tersebut adalah jawaban final dari Anggota tersebut atas klaim yang diajukan Pemohon.
 - 14) **“Pengawas”** adalah Pengawas BMAI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BMAI, beserta segala perubahannya, jika ada.
 - 15) **“Pengurus”** adalah Pengurus BMAI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BMAI, beserta segala perubahannya, jika ada.
 - 16) **“Perjanjian Ajudikasi”** adalah suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, Ajudikator BMAI dan Pengurus BMAI yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan mengenai Prosedur Ajudikasi
 - 17) **“Perjanjian Perdamaian”** adalah suatu kesepakatan penyelesaian Sengketa antara Para Pihak yang difasilitasi oleh Mediator yang bersifat final dan mengikat Para Pihak.
 - 18) **“Permohonan Ajudikasi”** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi BMAI yang diajukan oleh Pemohon kepada BMAI, dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur ini, yang berisikan tuntutan dari Pemohon kepada Termohon.
 - 19) **“Putusan Ajudikasi”** adalah putusan atas sengketa yang dibuat oleh Majelis Ajudikasi yang bersifat final dan mengikat terhadap Pemohon dan Termohon jika Pemohon menerima putusan tersebut, akan tetapi tidak bersifat final dan mengikat terhadap Pemohon jika Pemohon tidak menyetujui putusan tersebut. Dalam hal Sengketa antara para Anggota, putusan Majelis Ajudikasi bersifat final dan mengikat bagi para Anggota dan para Anggota tidak boleh menempuh upaya hukum lainnya.
 - 20) **“Sekretaris”** adalah seorang personel Sekretariat yang ditunjuk oleh Ketua BMAI untuk membantu Majelis Ajudikasi dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Ajudikasi.
 - 21) **“Sekretariat”** adalah tempat yang digunakan Pengurus BMAI untuk menjalankan fungsinya sehari-hari yang dipimpin oleh Ketua BMAI.
 - 22) **“Sengketa”** adalah:
 - a) perselisihan yang timbul sehubungan dengan penolakan tertulis oleh Anggota atas klaim Asuransi, atau atas permohonan pemulihan (*reinstatement*) polis, atau atas klaim penebusan (*surrender*) polis yang diajukan oleh Pemohon kepada Anggota yang menjadi penanggung berdasarkan perjanjian asuransi dan yang diajukan oleh

Pemohon kepada Perhimpunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat Penolakan Final, atau

- b) perselisihan antara para Anggota yang menyangkut klaim Asuransi yang diajukan oleh Anggota kepada Perhimpunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak timbul perselisihan. Perselisihan timbul saat salah satu Anggota menyatakan ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan.

23) “Termohon” adalah Anggota BMAI

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan dan Prosedur

- 1) Peraturan dan Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa antara Para Pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan Perjanjian Ajudikasi.
- 2) Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara koperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif pemnyelesaian sengketa lainnya.
- 3) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Ajudikasi BMAI hanya sengketa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian
 - b. sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak;
 - c. sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; dan
 - d. sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi BMAI tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, dan belum atau tidak mencari upaya hukum lain di luar BMAI.
- 4) Pihak yang dapat menjadi pemohon dalam Ajudikasi BMAI hanyalah Pemohon, sedangkan Pihak yang dapat menjadi termohon dalam Ajudikasi BMAI hanyalah Termohon atau Anggota BMAI.
- 5) BMAI termasuk Ajudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat:
 - a. tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, bertindak sebagai penasehat hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak;
 - b. dilarang untuk memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak.
- 6) Para Pihak, Ajudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 3 **Pernyataan Persetujuan**

- 1) Anggota sepakat untuk memenuhi dan tunduk pada semua Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi, termasuk semua perubahan, modifikasi dan/atau pemutakhiran yang mungkin dibuat oleh BMAI atas Ketentuan dari Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini.
- 2) Apabila Anggota bertindak tidak sesuai dengan Ketentuan yang diatur pada ayat 1) pasal ini, BMAI berwenang meminta Anggota tersebut untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Bila Anggota tidak memenuhi hal tersebut, BMAI akan mengenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengawas BMAI.

Pasal 4 **Pemberitahuan Penting dan Catatan Penting Kepada Tertanggung**

Anggota diminta untuk:

- a) memberikan penjelasan tentang keberadaan BMAI kepada setiap calon Tertanggung baik secara lisan atau tertulis dan mengenai peranan BMAI sebagai lembaga independen dan imparial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian Sengketa.
- b) mengedarkan brosur yang diterbitkan BMAI.
- c) melekatkan **“Pemberitahuan Penting”** pada setiap polis yang diterbitkan sesuai Lampiran-01, Surat Keputusan ini.
- d) memasukan **“Catatan Penting”** pada setiap surat Penolakan Final sesuai Lampiran-02, Surat Keputusan ini

Pasal 5 **Pemohon**

Pihak-pihak berikut disebut sebagai Pemohon dan dapat mengajukan Sengketa kepada BMAI:

- 1) Nasabah (Pemegang Polis) yang mempunyai hubungan perjanjian Asuransi dengan Anggota;
- 2) Seseorang yang mempunyai kepentingan finansial atas manfaat suatu perjanjian asuransi, termasuk orang-orang berikut:
 - a) Seseorang yang atas dirinya dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat sebuah perjanjian asuransi (Tertanggung);
 - b) Seseorang yang mempunyai hak untuk menerima manfaat dari suatu Klaim Asuransi yang timbul karena adanya perjanjian, undang-undang atau subrogasi (Termaslahat);
- 3) Seorang Tertanggung yang disebutkan dalam polis Asuransi.
- 4) Pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengajukan klaim atas sebuah perjanjian asuransi yang menjamin atau diperluas untuk menjamin pertanggunganan terhadap pihak ketiga.
- 5) Anggota (Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)

Pasal 6
Sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI

- 1) Semua Sengketa dapat diajukan dan ditangani oleh BMAI, dengan ketentuan:
 - a) Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan.
 - b) Anggota yang terlibat dalam Sengketa harus merupakan pihak yang tunduk pada yurisdiksi BMAI karena masih terdaftar sebagai Anggota BMAI.
 - c) Sengketa yang timbul dari permasalahan berkaitan dengan hubungan Pemohon dengan Anggota.
 - d) Lingkup Sengketa yang diajukan harus berada dalam yurisdiksi BMAI sejak BMAI didirikan.
 - e) Anggota tidak dapat menyelesaikan Sengketa secara langsung dengan Pemohon sesuai dengan tuntutan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya keberatan oleh Pemohon kepada Anggota.
- 2) Nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per klaim untuk asuransi kerugian/umum dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi Jaminan Sosial.
- 3) Untuk menghindari keraguan, Ajudikator, sesuai dengan kasus yang dihadapi, mempunyai kewenangan untuk menetapkan apa yang dimaksud dengan 'per klaim'. Keputusan Ajudikator atas apa yang dimaksud dengan "per klaim" akan mengikat bagi Anggota.

Pasal 7
Sengketa Yang Dikecualikan

Sengketa berikut tidak dapat diproses oleh BMAI:

- 1) Keputusan yang dibuat atas dasar pertimbangan komersial;
- 2) Kebijakan harga dan kebijakan lainnya, seperti suku premi, biaya dan kurs valuta asing;
- 3) Kasus yang sedang dalam proses investigasi oleh pihak yang berwajib, termasuk kasus-kasus dengan tuduhan adanya penipuan atau tindakan kriminal dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada yang berwajib untuk dilakukan investigasi;
- 4) Sengketa yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak Mediator menghentikan proses Mediasi atau tidak adanya kesepakatan perdamaian;
- 5) Sengketa yang sebelumnya telah diselesaikan secara langsung antara Pemohon dengan Anggota;
- 6) Sengketa yang belum mendapat kesepakatan tidak sepakat pada jenjang mediasi;
- 7) Sengketa yang berkaitan dengan Anggota yang dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan/atau Pencabutan Izin Usaha Perasuransian.

Pasal 8
Kewenangan dan Fungsi BMAI

- 1) BMAI akan selalu bertindak independen dalam memberikan pelayanan dan sebagai media yang tidak memihak (imparsial) dan penengah perselisihan dan tidak akan bertindak sebagai penasihat hukum baik bagi Anggota, Pemohon atau pihak-pihak lainnya yang mengajukan Sengketa kepadanya.

- 2) BMAI akan:
 - a) bertindak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI;
 - b) mematuhi Peraturan dan Prosedur Ajudikasi yang ditetapkan oleh Pengawas;
 - c) memberikan pelayanan atas semua Sengketa yang diajukan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini;
 - d) melakukan investigasi, pemeriksaan atas Sengketa dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penyelesaian;
 - e) melakukan Ajudikasi atas Sengketa, tunduk pada ketentuan Pasal 23 ayat 3), bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui Mediasi;
 - f) melakukan Arbitrase atas Sengketa dengan nilai klaim yang dipersengketakan melebihi wewenang BMAI sesuai ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BMAI.
 - g) tidak memberikan informasi umum tentang Anggota (selain bilamana dianggap wajar terkait dengan proses penyelesaian Sengketa) dan informasi atas perjanjian dari Anggota tersebut atau jasa pelayanan, serta tidak memberikan saran-saran hukum, akuntansi dan saran-saran profesional lainnya.

- 3) Pengurus dengan persetujuan Pengawas mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan dan penambahan atas suatu Standar dan Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini.

Pasal 9 **Pelayanan Lainnya Kepada Masyarakat Tertanggung**

Walaupun bukan merupakan tugas dan kewajiban BMAI sesuai Anggaran Dasar, tidak tertutup kemungkinan masyarakat Tertanggung yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian klaimnya dengan perusahaan (walaupun belum ada penolakan tertulis dari Anggota) akan datang ke BMAI untuk mengajukan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai organisasi publik, BMAI tentu tidak dapat menolak untuk melayani masyarakat Tertanggung tersebut. Dalam hal demikian, bukan dalam kapasitas sebagai penasehat hukum, BMAI akan:

- 1) Menampung masukan/keluhan dari masyarakat Tertanggung dan berusaha sebaik-baiknya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tugas dan tanggung-jawab BMAI.
- 2) Berusaha untuk menjelaskan kepada Tertanggung terkait permasalahan yang dihadapinya hanya sejauh sudut pandang ahli sesuai substansi masalah yang dikemukakan Tertanggung.
- 3) Berusaha untuk memberikan pengarahannya kepada Tertanggung langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti penyelesaian dengan Anggota.
- 4) Menginformasikan kepada Anggota keluhan yang diterima dari Tertanggung untuk dapat ditanggapi sebagaimana mestinya.

PENDAFTARAN PERMOHONAN AJUDIKASI

Pasal 10 Sifat Ajudikasi

- 1) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Ajudikasi adalah berdasarkan kerelaan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus dijalani dengan sopan, saling menghormati dan tertib.
- 2) Keharusan bagi Termohon untuk menerima apapun Putusan Ajudikasi, dan sebaliknya diberikannya opsi bagi Pemohon untuk menerima atau tidak menerima Putusan Ajudikasi, adalah sifat dasar dari mekanisme Ajudikasi BMAI.
- 3) Putusan Ajudikasi mempunyai kekuatan yang bersifat final dan mengikat Para Pihak setelah Pemohon menyatakan menerima putusan tersebut.
- 4) Putusan Ajudikasi yang telah diterima Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dalam waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.

Pasal 11 Pendaftaran Permohonan Ajudikasi

- 1) Ajudikasi diselenggarakan berdasarkan Permohonan Ajudikasi yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon kepada BMAI.
- 2) Pendaftaran Permohonan Ajudikasi harus dilakukan oleh Pemohon dengan cara mengisi dan menyampaikan **Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Ajudikasi (FPPSAj)** sesuai Lampiran – 03, Surat Keputusan ini, sebagai dasar BMAI melakukan investigasi atas suatu Sengketa.
- 3) FPPSAj yang sudah dilengkapi diantar langsung oleh Pemohon ke alamat kantor BMAI paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi BMAI tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
- 4) FPPSAj harus disertai Permohonan Ajudikasi sebanyak 5 (lima) rangkap dan Permohonan Ajudikasi tersebut harus:
 - a) memuat sekurang-kurangnya:
 - (i) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (ii) uraian singkat tentang sengketa;
 - (iii) isi tuntutan; dan
 - b) menyertakan lampiran-lampiran:
 - (i) akta bukti;
 - (ii) fotokopi/salinan dokumen bukti-bukti.
- 5) Konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Ajudikasi disampaikan oleh Pengurus kepada Pemohon, dengan tembusan Termohon, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal FPPSAj dan Permohonan Ajudikasi diterima oleh Pengurus.

- 6) Apabila pendaftaran Permohonan Ajudikasi ditolak Pengurus, surat sebagaimana dimaksud ayat (5) memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat 4) pasal ini paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung berakhirnya batas waktu.
- 7) Apabila pendaftaran Permohonan Ajudikasi dinyatakan diterima, surat sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. memuat pula nama 3 (tiga) orang Ajudikator yang ditunjuk Pengurus untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon
 - b. melampirkan salinan Permohonan Ajudikasi kepada Termohon dan meminta Termohon untuk menyiapkan Jawaban, yang harus diserahkan kepada Pengurus dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak surat ini diterima.
- 8) Terhadap pendaftaran Permohonan Ajudikasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (5), Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi tersebut mencatatkan Permohonan Ajudikasi ke dalam buku register perkara BMAI dan membubuhkan kode nomor registrasi perkara.
- 9) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Permohonan Ajudikasi kepada personil Sekretariat, termasuk untuk memberikan pernyataan penerimaan maupun penolakannya.

Pasal 12

Proses Pemeriksaan Permohonan oleh Sekretaris

- 1) Setelah FPPSAj diterima, Sekretaris Majelis akan meneliti hal-hal berikut:
 - a) apakah Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Sengketa yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 peraturan ini.
 - b) apakah Sengketa merupakan Sengketa yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 7 peraturan ini.
 - c) apakah Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon sesuai ketentuan Pasal 5 peraturan ini; dan
 - d) apakah permohonan untuk melakukan pemeriksaan disampaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3) peraturan ini.
- 2) Bila Sengketa tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam ayat 1 di atas, Sekretariat Majelis dapat menolak untuk menindak lanjuti Sengketa tersebut.

Pasal 13

Sekretaris

- 1) Pengurus BMAI menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris pada perkara yang akan atau sedang diproses dalam Ajudikasi.
- 2) Sekretaris bertugas untuk:
 - a. membuat berita acara pemeriksaan;

- b. membuat risalah rapat permusyawaratan Majelis;
 - c. mengurus korespondensi Ajudikasi;
 - d. menyimpan catatan dan dokumen Ajudikasi;
 - e. menandatangani surat panggilan pemeriksaan kepada Para Pihak atas nama Majelis;
 - f. membantu Majelis dalam menyusun jadwal pemeriksaan dan mengingatkan mengenai jangka waktu Ajudikasi;
 - g. membantu Majelis dalam membuat laporan kepada Pengurus mengenai selesainya Ajudikasi;
 - h. tugas-tugas lain yang mungkin diatur pada bagian lain dari Peraturan & Prosedur ini.
- 3) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Ajudikasi dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan BMAI.

BAB-III PEMERIKSAAN AJUDIKASI

Pasal 14 Ketentuan Umum Pemeriksaan

- 1) Ajudikasi BMAI dilakukan menurut Peraturan dan Prosedur ini.
- 2) Pemeriksaan sengketa dalam Ajudikasi dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan atau tatap muka dapat dilakukan apabila dianggap perlu oleh Majelis.
- 3) Semua pemeriksaan sengketa oleh Majelis dilakukan secara tertutup, sehingga tidak boleh dihadiri oleh orang lain selain Para Pihak, para Ajudikator dalam Majelis, dan Sekretaris, kecuali diizinkan oleh Majelis atas persetujuan Para Pihak.
- 4) Para Pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan adil dalam mengemukakan pendapat, mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi masing-masing.
- 5) Para Pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Ajudikasi dilakukan.

Pasal 15 Proses dan Perjanjian Ajudikasi

- 1) Sebelum proses ajudikasi dimulai, para pihak akan diberitahukan untuk menandatangani **Surat Perjanjian Ajudikasi** sesuai *Lampiran – 04, Surat Keputusan ini*, untuk memastikan agar hak-hak dan kewajiban Para Pihak kepada satu sama lainnya telah dinyatakan secara jelas. Bilamana Anggota tidak bersedia menandatangani Perjanjian Ajudikasi, proses ajudikasi dapat tetap berjalan.
- 2) Proses Ajudikasi dilakukan sesuai dengan **Prosedur dan Perjanjian Ajudikasi BMAI** sebagaimana dirinci dalam *Lampiran – 05, Surat Keputusan ini*. Untuk menghindari

keraguan, syarat-syarat Prosedur Ajudikasi akan dicantumkan dalam Perjanjian Ajudikasi yang ditandatangani Pemohon dan Anggota.

Pasal 16 Penunjukan Kuasa Tetap

- 1) Pemohon orang perorangan wajib mengikuti sendiri semua proses penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh BMAI melalui Ajudikasi dan tidak diperkenankan menunjuk pihak lain untuk mewakilinya. Pemohon boleh didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang dan para pendamping tersebut tidak mempunyai hak berbicara kecuali atas izin Majelis.
- 2) Pemohon yang berstatus perusahaan, wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut, sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya untuk:
 - a) Menangani penyelesaian Sengketa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan atas manfaat polis asuransi.
 - b) Membuat, menjawab dan/atau menandatangani surat-surat, faxsimile, email berkaitan dengan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) butir a) pasal ini.
 - c) Menyerahkan semua dokumen, informasi, catatan dan laporan investigasi, notulasi rapat dan lain-lain kepada BMAI yang diperlukan untuk proses penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) butir a) pasal ini.
 - d) Membuat keputusan penyelesaian melalui Ajudikasi dengan menandatangani Perjanjian Ajudikasi dan Keputusan Ajudikasi.
 - e) Menghadiri sidang-sidang Ajudikasi, menunjukkan bukti, ahli dan saksi jika Majelis memintanya.
- 3) Anggota wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) orang karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan pada ayat 2) butir a) sampai dengan e) pasal ini.
- 4) Surat kuasa tersebut diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dibatalkan secara tertulis oleh pemberi kuasa. Contoh **Surat Kuasa Khusus** seperti *Lampiran – 06, Surat Keputusan ini*.
- 5) Pemohon dan para penerima kuasa tetap wajib menunjukkan identitas diri dan/atau identitas karyawannya.

Pasal 17 Bahasa

- 1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Ajudikasi BMAI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Majelis maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- 2) Bila Pemohon tidak lancar menggunakan Bahasa Indonesia, ia boleh didampingi oleh seorang penerjemah yang ditunjuk dengan persetujuan Majelis Ajudikasi. Penerjemah akan menerjemahkan isi dari Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi kepada

Pemohon. Penerjemah tidak bertindak sebagai kuasa atau penasehat hukum dari Pemohon. Penunjukan Penerjemah dilakukan dengan menggunakan **Formulir Penunjukan Penerjemah** sesuai Lampiran – 07, Surat Keputusan ini.

- 3) Majelis dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat 1).

Pasal 18 Tempat

Ajudikasi BMAI diselenggarakan di tempat yang ditentukan Pengurus. Namun demikian Para Pihak boleh memilih tempat lain atas persetujuan Majelis dan Pengurus berdasarkan alasan yang wajar.

Pasal 19 Jangka Waktu Pemeriksaan

- 1) Jangka waktu pemeriksaan Ajudikasi adalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis.
- 2) Majelis berwenang memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1) apabila:
 - a. adanya tuntutan Hak Ingkar;
 - b. adanya pengunduran diri Ajudikator;
 - c. adanya penggantian Ajudikator;
 - d. adanya upaya perdamaian;
 - e. dianggap perlu oleh Majelis untuk kepentingan pemeriksaan;
 - f. selain alasan tersebut di atas dengan alasan yang wajar dan disetujui Para Pihak.
- 3) Dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Ajudikasi, maka pada dengar pendapat pertama, Majelis menetapkan jadwal pemeriksaan berikutnya sampai dengan pembacaan Putusan Ajudikasi. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat 2), maka dalam dengar pendapat ditetapkan revisi terhadap perkiraan jadwal pemeriksaan dan atau perpanjangan jangka waktu. Perpanjangan jangka waktu tersebut, jika ada, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3) ternyata persidangan Ajudikasi belum juga selesai, Majelis hanya dapat memperpanjang waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus.
- 5) Para Pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan tidak akan ditunda atau melakukan langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses Ajudikasi yang lancar dan adil.

Pasal 20 Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Terhadap pemeriksaan dalam Ajudikasi dibuat berita acara oleh Sekretaris.
- 2) Para Pihak dilarang merekam acara pemeriksaan Ajudikasi, baik rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- 3) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretaris kepada penandatangan Permohonan Ajudikasi dan atau Jawaban. Apabila ada perubahan, maka masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- 4) Setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih Ajudikator dari Majelis dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan Ajudikasi yang bersangkutan kecuali dalam dengar pendapat, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 3) ini dapat menjadi indikasi terpenuhinya alasan untuk mengajukan Hak Ingkar.
- 5) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat dari Majelis kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Majelis dan Pihak lain, harus dilakukan dalam kesempatan dengar pendapat dan atau melalui Sekretariat.
- 6) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat dari Sekretaris kepada Para Pihak, maupun dari Para Pihak kepada Sekretaris, dapat disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan atau *e-mail*.
- 7) Pengiriman oleh Sekretaris kepada Para Pihak melalui faksimili dan atau *e-mail* adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan atau *e-mail* sudah diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan atau pos tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretariat kepada Para Pihak.
- 8) Surat-menyurat yang tidak memenuhi ketentuan ayat 3), ayat 4), ayat 5) atau ayat 6) adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- 9) Penyampaian dokumen Permohonan Ajudikasi, Jawaban, keterangan tertulis saksi fakta/saksi ahli, dan daftar bukti harus disertai dengan *softcopy* dalam format *words document*.

Pasal 21 **Kerahasiaan**

- 1) Proses Ajudikasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Para Pihak, Majelis dan Sekretaris, kecuali Para Pihak menghendaki lain atau bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Ajudikasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan menurut Peraturan dan Prosedur ini.
- 2) Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Ajudikasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan menurut Peraturan dan Prosedur ini, maka semua orang yang terlibat

dalam proses Ajudikasi harus menjaga kerahasiaan baik selama perundingan maupun setelah selesai, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:

- a. fakta bahwa proses Ajudikasi akan, sedang dan atau telah berlangsung;
- b. hal-hal yang muncul dalam proses Ajudikasi;
- c. pendapat yang dikemukakan, klaim, usulan-usulan atau proposal yang diajukan Para Pihak untuk penyelesaian sengketa;
- d. semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses Ajudikasi;
- e. semua data, informasi, korespondensi, dan bahan baik dalam bentuk cetak tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, klaim, proposal dan tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Putusan Ajudikasi;
- f. alasan penolakan Pemohon terhadap Putusan Ajudikasi, jika ada.

- 2) Ketentuan kerahasiaan tetap melekat atas orang yang terlibat dalam proses Ajudikasi sebagaimana dimaksud ayat 1) setelah selesainya Ajudikasi.
- 3) BMAI dan atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1) berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
 - b. biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut; dan atau
 - c. jaminan tidak terulangnya kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- 4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat 1) ini, Majelis berhak untuk menghentikan proses Ajudikasi.

Pasal 22 **Panggilan Dengar Pendapat**

- 1) Paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas Permohonan Ajudikasi dan Jawaban dari Pengurus, Majelis melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan dengar pendapat pertama kepada Para Pihak yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya surat panggilan tersebut kepada Para Pihak.
- 2) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 1), Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, maka Majelis menyatakan bahwa Permohonan Ajudikasi gugur dan tugas Majelis selesai. Untuk selanjutnya persengketaan tersebut tidak dapat lagi diajukan kepada Ajudikasi BMAI.
- 3) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 1), Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka Majelis menunda dengar pendapat dan melakukan pemanggilan kembali. Dengar pendapat akan diselenggarakan kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemanggilan kedua disampaikan kepada Termohon.

- 4) Apabila Termohon tetap tidak datang dalam dengar pendapat tanpa alasan sah sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran Termohon.
- 5) Ketidakhadiran Termohon atas surat-surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 3), atau tidak menyerahkan Jawaban sesuai waktu yang ditentukan, dapat dianggap oleh Majelis bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap Permohonan Ajudikasi.
- 6) Panggilan untuk dengar pendapat berikutnya ditetapkan oleh Majelis dalam Prosedur dengar pendapat, atau melalui surat panggilan yang akan disampaikan oleh Sekretaris.
- 7) Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan salah satu Pihak, baik sebelum ataupun setelah dengar pendapat, asalkan mengenai hal tersebut diketahui oleh Pihak lain.

Pasal 23 **Upaya Perdamaian**

- 1) Apabila selama masa pemeriksaan, Para Pihak setuju untuk melakukan upaya damai, Majelis dapat menunda proses pemeriksaan Ajudikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak dalam mengupayakan perdamaian sesuai pilihan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak menghadap kembali kepada Majelis pada hari dengar pendapat yang ditetapkan untuk melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut.
- 2) Dalam hal upaya perdamaian berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut harus memuat klausul pencabutan Permohonan Ajudikasi dan menyatakan perkara telah selesai. Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Ajudikasi di hadapan Majelis dalam dengar pendapat sebagaimana dimaksud ayat 1), dan untuk selanjutnya Majelis menutup pemeriksaan dan menyatakan Ajudikasi selesai.
- 3) Pemeriksaan Ajudikasi dilanjutkan jika upaya perdamaian tidak berhasil.

Pasal 24 **Jawaban**

- 1) Jawaban disampaikan Termohon kepada Majelis sebanyak 5 (lima) rangkap dan dilampirkan:
 - a. akta bukti;
 - b. fotokopi/ salinan dokumen bukti-bukti.
- 2) Majelis berwenang, atas permohonan Termohon, untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari dari waktu yang semula ditentukan.

Pasal 25
Pencabutan Permohonan Ajudikasi serta
Perubahan Permohonan Ajudikasi dan Jawaban

- 1) Pencabutan Permohonan Ajudikasi:
 - a. sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Ajudikasi;
 - b. dalam hal sudah ada Jawaban, pencabutan Permohonan Ajudikasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan selanjutnya Majelis menutup pemeriksaan dan menyatakan Ajudikasi selesai.
- 2) Perubahan Permohonan Ajudikasi:
 - a. sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah isi Permohonan Ajudikasi;
 - b. dalam hal sudah ada Jawaban, maka perbaikan, perubahan atau penambahan Permohonan Ajudikasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan sepanjang perbaikan, perubahan atau penambahan tersebut menyangkut hal-hal yang bersifat fakta-fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Ajudikasi.
- 3) Termohon dapat memperbaiki kesalahan penyetikan (*typo error*), mengubah atau menambah Jawaban paling lambat 5 (lima) hari setelah Jawaban diserahkan kepada Majelis.
- 4) Anggota tidak dapat menarik diri dari proses Ajudikasi.

Pasal 26
Pembuktian

- 1) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya disertai dengan akta bukti yang berisikan daftar bukti dan penjelasan mengenai alasan suatu bukti diajukan.
- 2) Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti elektronik, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- 3) Majelis berwenang menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi sengketa.

Pasal 27
Saksi dan Ahli

- 1) Atas permintaan Majelis dan atau salah satu Pihak, dapat dipanggil saksi dan atau ahli untuk didengar keterangannya dalam dengar pendapat di bawah sumpah.
- 2) Biaya pemanggilan saksi dan ahli dibebankan kepada yang meminta.
- 3) Pengurus dilarang untuk menjadi saksi atau ahli dalam pemeriksaan Ajudikasi BMAI.

- 4) Majelis dapat menolak pengajuan seorang saksi dan atau ahli apabila menurut pandangan Majelis seseorang tersebut diragukan untuk bisa memberikan keterangan yang bebas disebabkan hubungannya dengan salah satu Pihak.

Pasal 28 **Penutupan Pemeriksaan**

Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup oleh Majelis, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan menetapkan jadwal sidang pembacaan Putusan Ajudikasi.

BAB-IV **PENUNJUKAN AJUDIKATOR**

Pasal 29 **Persyaratan Ajudikator**

- 1) Untuk dapat menjadi Ajudikator BMAI, seseorang harus tercatat sebagai Ajudikator Tetap BMAI.
- 2) Pengurus mengangkat seseorang sebagai Ajudikator Tetap BMAI menurut ketentuan sebagai berikut bahwa pencalonan seseorang untuk menjadi Ajudikator Tetap BMAI berdasarkan tata cara pemilihan Ajudikator sesuai Anggaran Dasar BMAI Pasal 13, antara lain:
 - a. Pengurus mencari calon Ajudikator melalui rekomendasi langsung dari tokoh-tokoh usaha perasuransian atau praktisi hukum, dengan syarat antara lain:
 - a). Orang perorangan warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hokum;
 - b). Tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang usaha perasuransian;
 - c). Tidak pernah dihukum karena status tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah mendapatkan kekuatan hokum tetap;
 - d). Memiliki pengetahuan yang memadai dan atau pengalaman dibidang usaha perasuransian atau di bidang hokum sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - e). Direkomendasikan oleh Dewan Pengurus salah satu asosiasi perusahaan Asuransi atau Pihak-pihak lain yang kompeten untuk itu;
 - f). Bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk bertindak sebagai hakim atau ajudikator dalam memutuskan suatu perseketaan klaim antara Pemohon dengan Anggota Perhimpunan.
 - b. Pengurus melakukan pendekatan kepada calon-calon yang direkomendasikan untuk meminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ajudikator.
 - c. Apabila seseorang dimaksud, atas permohonan kesediaan yang disampaikan dari Pengurus, bersedia menjadi calon Ajudikator Tetap BMAI, maka Pengurus meminta yang bersangkutan menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukung dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pengurus.

- d. Pengurus melakukan seleksi administratif atas calon-calon yang bersedia untuk dicalonkan.
 - e. Apabila dianggap perlu, Pengawas dapat melakukan wawancara langsung dengan para calon yang diajukan oleh Pengurus.
 - f. Pengurus menyampaikan nama-nama calon kepada Pengawas untuk persetujuannya sebagai seleksi akhir.
- 3) Apabila setelah diangkat sebagai Ajudikator Tetap BMAI ternyata di kemudian hari Ajudikator tersebut mengalami perubahan kondisi pada dirinya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat 2) butir a. a). pasal ini, maka Pengurus segera memutuskan untuk:
- a. mencabut statusnya sebagai Ajudikator Tetap BMAI secara permanen; atau
 - b. membekukan statusnya sebagai Ajudikator Tetap BMAI untuk sementara waktu sampai dengan dipenuhinya kembali syarat-syarat yang diperlukan.
- 4) Dalam hal keputusan pencabutan atau pembekuan dimaksud dalam ayat 3) dikeluarkan oleh Pengurus pada saat Ajudikator yang bersangkutan tengah menjalankan tugasnya sebagai Anggota Majelis, pada saat Ajudikasi berada dalam tahap apapun, maka Pengurus segera menghentikan proses Ajudikasi dimaksud sampai dengan ditunjuk Ajudikator baru sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini.
- 5) Pengurus menerbitkan Daftar Ajudikator Tetap BMAI yang terbuka untuk umum, dan memperbaruinya setiap kali ada perubahan pada daftar tersebut.

Pasal 30 **Pembentukan Majelis**

- 1) Majelis yang akan memeriksa perkara melalui Ajudikasi dibentuk oleh Pengurus dan terdiri dari 3 (tiga) Ajudikator, salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Majelis.
- 2) Dalam suatu Majelis, paling kurang 1 (satu) Ajudikator berlatar belakang profesi bidang hukum.
- 3) Ajudikator yang ditunjuk oleh Pengurus sebagai Ajudikator perkara dalam suatu Majelis berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- 4) Apabila Ajudikator menerima penunjukan, maka Ajudikator di dalam jawabannya sekaligus melampirkan surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BMAI dengan memperhatikan **Pedoman Benturan Kepentingan** sebagaimana dimaksud dalam *Lampiran – 08 Surat Keputusan ini*. Ajudikator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya tersebut.
- 5) Ajudikator hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih tercantum dalam Daftar Ajudikator Tetap BMAI;
 - b. memperhatikan dan tunduk pada Pedoman Benturan Kepentingan;

- c. tidak berada dalam pengaruh dan atau tekanan siapapun untuk menjalankan tugas sebagai Ajudikator yang akan mempengaruhi intergritas dan kemandiriannya dalam mengambil keputusan;
 - d. dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Ajudikator dengan sebaik-baiknya;
 - e. membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat 4) dengan jujur dan benar.
- 6) Majelis sudah harus terbentuk paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak BMAI menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran Permohonan Ajudikasi kepada Para Pihak.
 - 7) Pembentukan Majelis dituangkan dalam suatu keputusan Pengurus. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak kecuali ada pengajuan Hak Ingkar.
 - 8) Segera setelah Majelis terbentuk, Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Ajudikasi kepada Majelis melalui Sekretaris supaya Majelis dapat segera menetapkan sidang pertama.
 - 9) Ajudikator tidak dapat menarik diri atau mengundurkan diri, kecuali:
 - a. akibat diterimanya tuntutan Hak Ingkar;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 5);
 - c. alasan lain yang wajar dan mendapatkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 31 **Kewajiban dan Tanggungjawab Ajudikator**

- 1) Ajudikator, dalam menjalankan fungsinya, wajib menaati ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan Etika Perilaku. Terhadap dugaan pelanggaran Peraturan dan Prosedur ini dan Etika Perilaku akan diproses BMAI melalui sidang kode etik.
- 2) Etika Perilaku yang berlaku terhadap Ajudikator adalah sama dengan **Etika Perilaku Arbiter dan Mediator BMAI** *Lampiran – 09, Surat Keputusan ini.*
- 3) Ajudikator wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas sengketa yang ditanganinya kecuali diperintahkan oleh pengadilan dan atau peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan.
- 4) Ajudikator berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Etika Perilaku.
- 5) Ajudikator wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada Para Pihak untuk didengar keterangannya dan mengungkapkan bukti-bukti yang dimilikinya.
- 6) Ajudikator wajib segera mengundurkan diri apabila kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 5) peraturan ini.

- 7) Ajudikator tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses pemeriksaan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Ajudikator, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam hal Majelis, tanpa alasan yang sah, tidak memberikan Putusan Ajudikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, para Ajudikator dalam Majelis tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada Para Pihak.

Pasal 32 **Alasan Tuntutan Hak Ingkar**

Terhadap Ajudikator dapat diajukan tuntutan Hak Ingkar apabila:

- 1) terdapat cukup alasan dan bukti yang menimbulkan keraguan bahwa Ajudikator akan melakukan tugasnya tidak secara bebas;
- 2) terdapat cukup alasan dan bukti yang menimbulkan keraguan bahwa Ajudikator akan berpihak dalam mengambil putusan;
- 3) terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu Pihak sehingga melanggar ketentuan mengenai Pedoman Benturan Kepentingan;
- 4) terdapat cukup alasan dan bukti bahwa Ajudikator melakukan perbuatan tercela dalam pemeriksaan; atau
- 5) tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1) sampai dengan ayat 4).

Pasal 33 **Pengajuan Tuntutan Hak Ingkar**

- 1) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang Ajudikator harus mengajukan tuntutan Hak Ingkar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penunjukan atau pengangkatan Ajudikator yang bersangkutan, atau sejak mengetahui fakta-fakta yang dapat menunjukkan alasan Hak Ingkar sebagaimana dimaksud Pasal 32.
- 2) Tuntutan Hak Ingkar harus diajukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pengurus, tembusan Majelis dan Pihak lain, dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- 3) Apabila tidak ada tuntutan Hak Ingkar terhadap Ajudikator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1), Para Pihak dianggap melepaskan atau tidak menggunakan Hak Ingkar.

Pasal 34
Pemeriksaan atas Tuntutan Hak Ingkar

- 1) Pengurus memberikan kesempatan kepada Ajudikator yang bersangkutan dan Pihak lain untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan Hak Ingkar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima salinan tuntutan Hak Ingkar dan menyampaikannya kepada Pengurus.
- 2) Dalam hal tuntutan Hak Ingkar disetujui oleh Ajudikator yang bersangkutan dan atau Pihak lain, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diajukannya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 1) Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 3) Dalam hal tuntutan Hak Ingkar tidak disetujui oleh Ajudikator yang bersangkutan dan Pihak lain, maka Pengurus akan memutuskan tuntutan Hak Ingkar tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 1), dengan ketentuan:
 - a. apabila Pengurus memutuskan bahwa tuntutan Hak Ingkar beralasan, maka tuntutan Hak Ingkar dinyatakan diterima dan Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis;
 - b. apabila Pengurus memutuskan bahwa tuntutan Hak Ingkar tidak cukup beralasan, maka tuntutan Hak Ingkar dinyatakan ditolak dan Ajudikator yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- 4) Keputusan Pengurus atas tuntutan Hak Ingkar bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 35
Pengunduran Diri Ajudikator

- 1) Dalam hal Ajudikator bermaksud untuk mengundurkan diri dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1) sampai dengan ayat 4), Ajudikator yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus, dengan tembusan Para Pihak dan Majelis.
- 2) Pengurus memberikan kesempatan kepada Para Pihak dan Ajudikator lain untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal menerima salinan pengunduran diri.
- 3) Apabila Para Pihak sama sependapat untuk menolak permohonan pengunduran diri Ajudikator, maka Ajudikator yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- 4) Apabila Para Pihak sama sependapat untuk menerima permohonan pengunduran diri Ajudikator, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diajukannya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 2) Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 5) Dalam hal Para Pihak berbeda pendapat terhadap permohonan pengunduran diri Ajudikator, maka Pengurus akan memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2).

- 6) Apabila Pengurus menilai bahwa permohonan pengunduran diri Ajudikator beralasan, maka permohonan pengunduran diri dinyatakan diterima dan Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 7) Apabila Pengurus menilai bahwa permohonan pengunduran diri Ajudikator tidak cukup beralasan, maka permohonan pengunduran diri dinyatakan ditolak dan Ajudikator yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- 8) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2) salah satu Pihak atau Para Pihak tidak memberikan tanggapan sama sekali, maka Para Pihak dianggap menerima permohonan pengunduran diri Ajudikator. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 2), Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 9) Keputusan Pengurus atas permohonan pengunduran diri Ajudikator bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya perlawanan.
- 10) Dalam hal Ajudikator yang mengajukan pengunduran diri tidak mematuhi ketentuan ayat 3) atau ayat 7) untuk melanjutkan tugasnya kembali, maka Pengurus akan memberikan peringatan keras kepada Ajudikator yang bersangkutan.
- 11) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak disampaikannya surat teguran tersebut Ajudikator yang bersangkutan tetap tidak melanjutkan tugasnya kembali, maka Pengurus segera mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis dan mencabut statusnya sebagai Ajudikator Tetap BMAI.

Pasal 36

Penggantian Ajudikator karena Alasan Lain

Dalam hal selama proses Ajudikasi, Ajudikator meninggal dunia atau dalam keadaan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Ajudikator yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 37

Berakhirnya Tugas Ajudikator

Tugas Ajudikator berakhir karena:

- 1) Putusan Ajudikasi telah diambil;
- 2) jangka waktu yang telah ditentukan, atau sesudah disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang, telah lampau; atau
- 3) akibat diganti karena alasan atau sebab sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 38
Akibat Penggantian dan Pengunduran Diri Ajudikator

- 1) Proses Ajudikasi dihentikan untuk sementara waktu apabila terjadi pengajuan Hak Ingkar, permohonan pengunduran diri Ajudikator, dan atau penggantian Ajudikator dalam suatu Majelis.
- 2) Dalam hal terjadi pemberhentian Ajudikator selama proses Ajudikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini, maka seorang Ajudikator pengganti akan diangkat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya pemberhentian tersebut.
- 3) Pada prinsipnya Ajudikator pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang telah diadakan.
- 4) Dalam hal Ketua Majelis diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan diulang kembali” dalam ayat ini adalah pengulangan terhadap Prosedur mendengar keterangan Para Pihak, saksi dan atau ahli, sedangkan segala surat dan dokumen yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.
- 5) Dalam hal anggota Majelis diganti, maka pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara para Ajudikator berdasarkan berita Prosedur dan surat-surat yang ada.
- 6) Apabila terjadi pergantian Ajudikator, maka jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bab-V
PUTUSAN AJUDIKASI

Pasal 39
Sifat Ajudikasi

- 1) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Ajudikasi adalah berdasarkan kerelaan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus dijalani dengan sopan, saling menghormati dan tertib.
- 2) Keharusan bagi Termohon untuk menerima apapun Putusan Ajudikasi, dan sebaliknya diberikannya opsi bagi Pemohon untuk menerima atau tidak menerima Putusan Ajudikasi, adalah sifat dasar dari mekanisme Ajudikasi sehingga Para Pihak tidak akan membuat Perjanjian Ajudikasi tanpa adanya kedua hal tersebut.
- 3) Putusan Ajudikasi mempunyai kekuatan yang bersifat final dan mengikat Para Pihak setelah Pemohon menyatakan menerima putusan tersebut.
- 4) Putusan Ajudikasi yang telah diterima Pemohon sebagaimana dimaksud ayat 3) harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.

Pasal 40
Penyusunan Putusan Ajudikasi

- 1) Ketua Majelis bertugas menyiapkan rancangan Putusan Ajudikasi dan Anggota Majelis menyampaikan masing-masing pertimbangannya secara tertulis kepada Ketua Majelis.
- 2) Putusan Ajudikasi memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat Para Pihak;
 - b. uraian singkat sengketa;
 - c. pendirian Para Pihak;
 - d. temuan fakta-fakta yang diperoleh Majelis selama pemeriksaan;
 - e. pertimbangan dan kesimpulan Majelis;
 - f. amar putusan;
 - g. tempat dan tanggal putusan;
 - h. tanda tangan Majelis;
 - i. kolom pernyataan persetujuan pada bagian akhir Putusan Ajudikasi yang harus ditandatangani oleh Pemohon jika Pemohon menerima Putusan Adjudikasi.
- 3) Majelis mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).
- 4) Meskipun diperbolehkan adanya perbedaan pendapat antara para Ajudikator dalam Majelis, namun keputusan dalam Majelis adalah keputusan kolektif di mana keputusan Majelis diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Ajudikator, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- 5) Putusan Ajudikasi harus ditandatangani oleh para Ajudikator dalam Majelis. Apabila Putusan Ajudikasi tidak ditandatangani oleh 1 (satu) Ajudikator dengan alasan sakit atau meninggal dunia atau alasan apapun, tidak mempengaruhi Putusan Ajudikasi. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dicantumkan dalam Putusan Ajudikasi.
- 6) Putusan Ajudikasi dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat dituangkan pula dalam bahasa lain jika disepakati Para Pihak. Dalam hal naskah asli Putusan Ajudikasi dibuat dalam bahasa lain, maka suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BMAI atas biaya Para Pihak.

Pasal 41
Sidang Pembacaan Putusan Ajudikasi

- 1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 28, Putusan Ajudikasi harus sudah dibacakan dalam suatu sidang pembacaan yang dihadiri Para Pihak.
- 2) Apabila salah satu Pihak atau anggota Majelis tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pembacaan Putusan Ajudikasi tetap dilaksanakan oleh Ketua Majelis.
- 3) Salinan Putusan Ajudikasi harus sudah disampaikan oleh Majelis melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakan.

Apabila Para Pihak setuju, penyampaian salinan Putusan Ajudikasi dapat dilakukan dengan cara mengambil dokumen tersebut di Sekretariat.

- 4) Bentuk Putusan Ajudikasi yang diberikan kepada para Pihak berupa **Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa** yaitu Putusan Ajudikasi tanpa disertakan pertimbangan dan konsideran Majelis Ajudikasi. *Lampiran – 10, Surat Keputusan ini.*
- 5) Dalam hal Majelis tanpa alasan yang sah tidak memberikan Putusan Ajudikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, para Ajudikator dalam Majelis tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada Para Pihak.

Pasal 42 **Koreksi terhadap Putusan Ajudikasi**

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan Putusan Ajudikasi diterima, salah satu Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif. Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Ajudikator dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi Putusan Ajudikasi.

Pasal 43 **Pelaksanaan Putusan Ajudikasi**

- 1) Putusan Ajudikasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak apabila Pemohon menerima dan menandatangani Putusan Ajudikasi.
- 2) BMAI memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan konfirmasi penerimaan atau penolakannya terhadap Putusan Ajudikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pemohon menerima salinan Putusan Ajudikasi, dengan ketentuan:
 - a. apabila Pemohon menerima dan menandatangani Putusan Ajudikasi, maka Putusan Ajudikasi memiliki sifatnya sebagaimana dimaksud ayat 1);
 - b. apabila Pemohon menolak Putusan Ajudikasi, maka Putusan Ajudikasi tidak mengikat bagi Para Pihak dan dianggap tidak pernah ada;
 - c. apabila Pemohon tidak memberikan konfirmasi apapun sampai lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2), maka Pemohon dianggap tidak menerima Putusan Ajudikasi.
- 3) Penerimaan atau penolakan Pemohon harus mengenai keseluruhan Putusan Ajudikasi, tidak boleh hanya sebagian.
- 4) Putusan Ajudikasi yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana dimaksud ayat 1), harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Ajudikasi.

- 5) BMAI wajib memonitor pelaksanaan Putusan Ajudikasi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa, dengan cara:
 - a. Membuat catatan mengenai tanggal jatuh tempo pelaksanaan Putusan Ajudikasi;
 - b. Pada hari jatuh tempo pelaksanaan putusan, BMAI menghubungi melalui telepon, email kepada Pemohon dan atau Anggota untuk memastikan Putusan Ajudikasi telah dilaksanakan;
 - c. Jika putusan belum dilaksanakan, BMAI mengirimkan surat kepada Anggota dengan tembusan Pemohon dan meminta Anggota untuk segera melaksanakan Putusan Ajudikasi, selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ini diterima;
 - d. Jika dalam waktu yang ditentukan dalam Ayat 4) c., Putusan Ajudikasi belum juga dilaksanakan, BMAI mengirimkan surat ke dua dengan tembusan semua Anggota dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta Anggota segera melaksanakan Putusan Ajudikasi dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ini diterima.
- 6) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada BMAI dan Pihak lain mengenai tindakan BMAI sesuai ketentuan yang diatur pada Ayat 4) pasal ini.
- 7) Apabila Putusan Ajudikasi menghadapi keadaan sebagaimana dimaksud ayat 2) huruf b. dan atau huruf c., dan apabila persengketaan antara Para Pihak dilanjutkan ke Arbitrase atau pengadilan, maka:
 - a. Ajudikator dilarang menjadi Arbiter, saksi, ahli, konsultan dan atau kuasa hukum;
 - b. Ajudikator dilarang memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak;
 - c. Putusan Ajudikasi tidak bernilai pembuktian atau tidak bernilai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan maupun Arbitrase.

Pasal 44 Penutup

- 1) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan, penambahan atau penyempurnaan lebih lanjut dengan persetujuan Pengawas BMAI.
- 3) Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan No. 001/SK.BMAI/04.2010 tentang Proses Penanganan Sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Surat Keputusan No. 002/SK.BMAI/04.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses atau Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 01 Nopember 2014
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia,

Ketut Sendra
Sekretraris

Frans Lamury
K e t u a